



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. pembinaan terhadap UPT; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang pertanian dan pangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan budidaya dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman;

d. pengendalian ...

- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budidaya dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan
- e. penyusunan pelaporan kinerja bidang.

Pasal 12

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya dan produksi tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan budidaya dan produksi tanaman pangan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelompok tani;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi benih tanaman pangan bagi calon penangkar benih;

f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi usaha ekonomi produktif hasil budidaya tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kesuburan lahan pertanian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi benih tanaman hortikultura bagi calon penangkar benih;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi usaha ekonomi produktif hasil budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kesuburan lahan pertanian;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- c. melaksanakan pengamatan, perkiraan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- e. melaksanakan fasilitasi pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;
- f. melakukan pembinaan dan fasilitasi pendukung penyediaan agensi hayati ramah lingkungan;
- g. melaksanakan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha pertanian;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 16

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peternakan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang peternakan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang peternakan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan; dan
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang peternakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan budidaya ternak ruminansia;
- c. menyiapkan bahan pembinaan budidaya ternak ruminansia;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelompok peternak ruminansia;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi usaha ekonomi produktif hasil budidaya ternak ruminansia;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan budidaya ternak non ruminansia;
- c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pembinaan budidaya ternak non ruminansia;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelompok peternak non ruminansia;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi usaha ekonomi produktif hasil budidaya ternak non ruminansia;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyiapkan bahan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. menyiapkan bahan pencegahan, pengamanan, dan pengawasan penyakit hewan;
- e. melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan hewan;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi usaha pemotongan dan pengiriman bahan asal hewan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemotongan ternak, bahan pangan dan non pangan asal hewan dari penyakit zoonosis dan cemaran bahan berbahaya;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap timbulnya pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpanan peredaran, dan penggunaan obat hewan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketersediaan, distribusi, kerawanan, keamanan, panganekaragaman, dan konsumsi pangan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang ketahanan pangan.

Pasal 24

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang ketahanan pangan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan; dan
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Seksi Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, dan cadangan pangan;
- d. melaksanakan pemantauan ketersediaan, cadangan, dan harga pangan secara periodik;
- e. melaksanakan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerawanan dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan dan penyusunan peta rawan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan dan ketahanan pangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan dari bahan lokal;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penganekaragam dan konsumsi pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pangan lokal dan olahan pangan non beras;
- d. menyiapkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. melaksanakan analisis pola konsumsi pangan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 28

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan daging;
- c. melaksanakan pemotongan hewan;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. menyiapkan pembinaan terhadap tukang potong hewan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

UPT Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan, pembibitan, dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pemeliharaan tanaman, seleksi, pemrosesan pengajuan sertifikasi, dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pengembangan bibit dan produksi tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 72